



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT MALINGPING SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Banten khususnya Masyarakat diwilayah Banten Selatan diperlukan Rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit sebagai pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 14);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah sakit Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 19, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT MALINGPING SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Rumah Sakit Malingping adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Banten.
7. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pengawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Kepala Rumah Sakit Malingping yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Malingping.
10. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan Penyuluhan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.
11. Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua dan Staf Medis Fungsional.
12. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medis.
13. Komite Keperawatan adalah Kelompok profesi Perawat dan Bidang yang anggotanya terdiri dari Perawat dan Bidan.
14. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis (dokter, dokter gigi) yang meliputi preventif, kuratif promotif dan rehabilitatif.
15. Penunjang Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga profesional penunjang medis (farmasi, laboratorium, rehabilitasi medik, radiologi) dalam rangka membantu penegakan diagnosa dan perkembangan kesehatan pasien.

16. Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga profesional non medis (sanitarian, ahli elektromedik, alat teknik lainnya) guna memfasilitasi proses pelayan kesehatan kepada masyarakat di Rumah sakit.
17. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan Bio-Psiko-sosial-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan.
18. Asuhan Keperawatan adalah proses kegiatan pada praktek keperawatan yang diberikan pada klien dengan menggunakan proses keperawatan berpedoman pada standart keperawatan, dilandasi oleh etika dalam lingkup wewenang suatu tanggungjawab keperawatan.
19. Pemulasaraan jenazah adalah kegiatan pemulasaran untuk pasien yang meninggal dunia meliputi merawat, memandikan, mengkafankan, penyimpanan, pengawetan/konservasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan jenazah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Malingping sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Malingping merupakan unsur penunjang Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Rumah Sakit Malingping dipimpin oleh Seorang Direktur yang secara administrasi dan operasional dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Rumah Sakit Malingping mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- b. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

- c. Melaksanakan upaya penyembuhan, pemulihan secara serasi dan terpadu.
- d. Melaksanakan upaya pencegahan penyakit.
- e. Melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- f. Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar Rumah Sakit

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Rumah Sakit Malingping mempunyai fungsi :
 - a. menentukan kebijakan pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang medis dan non medis dan pelayanan asuhan keperawatan.
 - b. Menyusun Program dan pelaksanaan pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang medis dan non medis dan pelayanan asuhan keperawatan.
 - c. Melaksanakan manajemen pelayanan dan pemeliharaan kesehatan.
 - d. Melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
 - e. Melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang medis dan non medis dan pelayanan asuhan keperawatan dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Malingping berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 6

Rumah Sakit Malingping terdiri dari :

- 1. Pimpinan adalah Direktur;
- 2. Pembantu Pimpinan dibidang Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha
- 3. Pembantu Pimpinan dibidang Pelayanan medis teknis adalah Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis serta Seksi Keperawatan.
- 4. Pelaksana adalah Instalasi
- 5. Unsur Penunjang Teknis Profesi :
 - a. Komite medis;
 - b. Komite Keperawatan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Malingping adalah:

A. Struktural:

1. Direktur;
2. Sub bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis;
4. Seksi Keperawatan.

B. Non Struktural:

1. Instalasi;
2. Komite Medis;
3. Komite Keperawatan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktural Organisasi Rumah Sakit Malingping sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas menyusun kebijaksanaan, merencanakan, melaksanakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi operasional Rumah Sakit Malingping sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Gubernur ini, Direktur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijaksanaan, Penyusunan Perencanaan dan pembinaan Rumah Sakit;
- b. Pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik dasar maupun rujukan;
- c. Pemberian informasi mengenai usaha pelayanan kesehatan, sarana dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat Keputusan;
- d. Pembinaan dan Pengembangan pegawai Rumah sakit;
- e. Pelaksanaan kerjasama teknis dengan instansi baik Pemerintah maupun Swasta
- f. Pertanggungjawaban tugas rumah sakit secara administratif dan operasional kepada kepala Dinas Kesehatan;
- g. Pengawasan Operasional Rumah Sakit.

Peragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengelola teknis administrasi ketatausahaan, penyusunan Program, keuangan, rumah tangga, humas dan kepegawaian.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Gubernur ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja;
- b. Pengelolaan Administrasi Surat, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan perjalanan Dinas;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Rumah Sakit;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan penyusunan pelaporan.

Paragraf 3

Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis

Pasal 12

Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit dibidang penyelenggaraan peningkatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan medis, fasilitas pelayanan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Gubernur ini, Seksi Pelayanan dan penunjang medis mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan medis dan penunjang medis dan non medis;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dibidang peningkatan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional dibidang pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- d. Penyiapan bahan koordinasi perumusan penyusunan rencana program tahunan dan lima tahunan dibidang medis, penunjang medis dan non medis;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan peralatan medis, fasilitas penunjang medis dan non medis;

- f. Penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan medis, penunjang dan non medis;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- h. Penyelenggaraan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- i. Penyelenggaraan pendistribusian peralatan dan fasilitas pelayanan medis penunjang medis dan non medis;
- j. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pelayanan medis penunjang medis dan non medis.

Paragraf 4

Seksi Keperawatan

Pasal 14

Seksi keperawatan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit dibidang penyelenggaraan Keperawatan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Gubernur ini, Seksi Keperawatan Mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang keperawatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional dibidang penyelenggaraan keperawatan;
- c. Penyusunan rencana dan program keperawatan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan tenaga dan sarana keperawatan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan standar keperawatan;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keperawatan;
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pelayanan, etika dan mutu keperawatan;
- h. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang keperawatan.

Paragraf 5

Instalasi

Pasal 16

Instalasi merupakan unsur pelaksana Rumah Sakit Malingping, yang memiliki tugas dan wewenang fungsional:

- 1. Melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat meliputi pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan keperawatan, penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit.
- 2. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi.
- 3. Jenis instalasi disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit serta kebutuhan Masyarakat.

4. Jumlah dan Jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Paragraf 6

Komite Medis

Pasal 17

- (1) Komite medis merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 7

Staf Medis Fungsional

Pasal 18

- (1) Staf Medis Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medis.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.
- (4) Kelompok Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), dipimpin seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 8
Komite Keperawatan

Pasal 19

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat dan bidan yang anggotanya terdiri dari perawat dan bidan.
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Rumah Sakit Malingping dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerjanya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Rumah Sakit Malingping dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari penerimaan fungsional, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan kesehatan Rumah Sakit Malingping mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan PUSKESMAS dan Rumah Sakit lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pemimpin satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tugasnya secara berkala dan tepat waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan, laporan wajib disampaikan kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Rumah Sakit Malingping diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pemanfaatan personil, sarana, prasarana, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

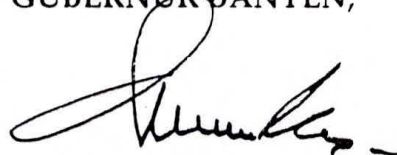
Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 25 Mei 2005

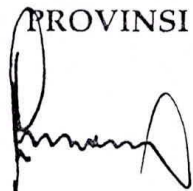
GUBERNUR BANTEN,



H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



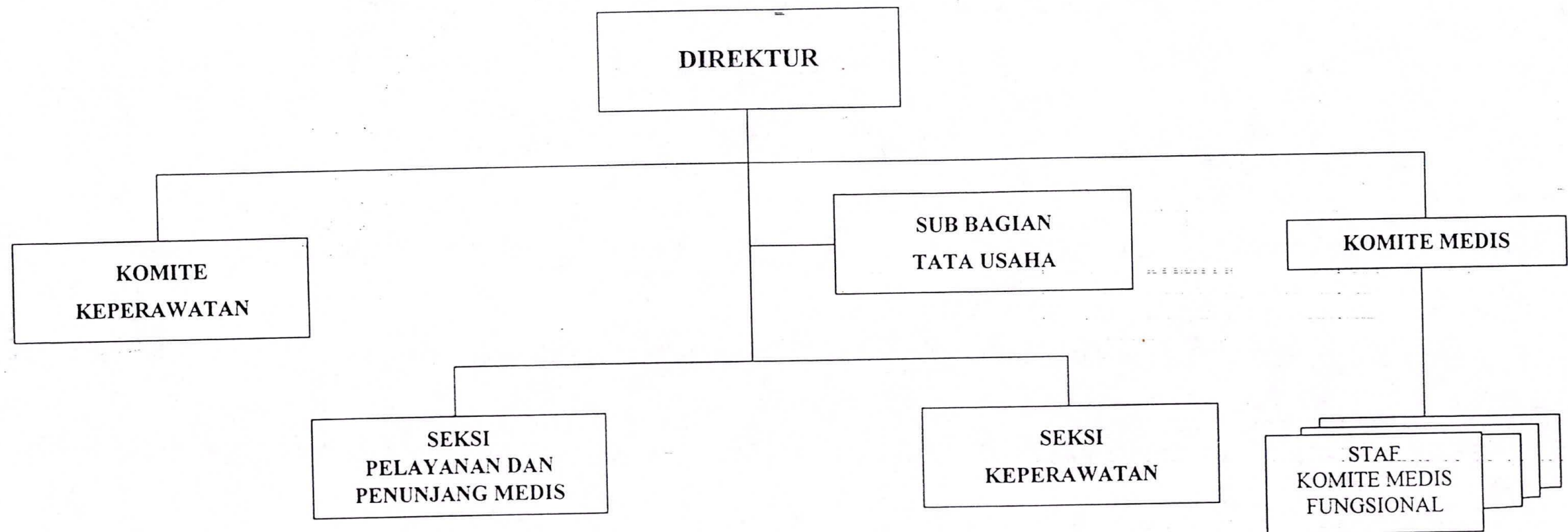
Drs. H. CHAERON MUCHSIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR : 13
SERI : D

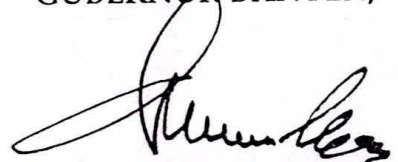
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT MALINGPING
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN 1
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN GUBERNUR BANTEN
: 12 TAHUN 2005
:
: Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Malingping Provinsi Banten.



GUBERNUR BANTEN,


H. D. MUNANDAR